

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
WONOSARI KABUPATEN MALANG TERHADAP PEMBANTU
PEGAWAI PENCATAT NIKAH PASCA PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh :

M. Irfan Fauzi

NIM. 14210121



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN WONOSARI KAUPATEN MALANG
TERHADAP PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH
PASCA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh:

M. Irfan Fauzi

NIM 14210121



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOSARI KAUPATEN MALANG TERHADAP PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH PASCA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 April 2020
Penulis,


M. Irfan Fauzi
NIM 14210121

LEMBAR PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Irfan Fauzi, NIM: 14210121
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
WONOSARI KAUPATEN MALANG TERHADAP PEMBANTU
PEGAWAI PENCATAT NIKAH PASCA PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Malang, 5 April 2020
Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003


Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Irfan Fauzi, NIM 14210121, mahasiswa
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim


**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
WONOSARI KAUPATEN MALANG TERHADAP PEMBANTU
PEGAWAI PENCATAT NIKAH PASCA PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Abdul Aziz M.HI.
NIP. 1986101620168011026

()
Ketua

2. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 197706052006041002

()
Sekretaris

3. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Rekan,



Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

“لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”

“tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (HR. Ibnu Hibban, Al Baihaqi dan dishahihkan oleh Adz Dzahabi)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat ilahi robbi, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa`at beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum. , selaku Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ahmad Wahidi M.HI., selaku Dosen Pembimbing penulis. Ungkapan Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah bapak berikan untuk bimbingan, arahan, kesabaran, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


5. Seluruh pihak KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian.
6. Izzuddin M.HI., dan Miftah Solehudin M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. Memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staff serta Karyawan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayahanda Umar Ismiran & Ibunda Sukengtyas yang mengandung, merawat dan membesarkan penulis dengan kasih sayang teramat begitu pula dukungan yang tiada habisnya, doa selalu mengalir untukmu ibunda dari ananda kesayanganmu.
10. Saudara-saudara saya yang sayangi selalu mensupport dan memberi semangat.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu manajemen administrasi kantor urusan agama khususnya tentang pendaftaran pernikahan terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 05 April 2020
Penulis,



M. Irfan Fauzi
NIM 14210121

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|------------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = b | ط | = th |
| ت | = t | ظ | = dh |
| ث | = tsa | ع | = ‘ (koma menghadap ke atas) |
| ج | = j | غ | = gh |
| ح | = h | ف | = f |

| | | | |
|---|------|---|-----|
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d | ك | = k |
| ذ | = dz | ل | = l |
| ر | = r | م | = m |
| ز | = z | ن | = n |
| س | = s | و | = w |
| ش | = sy | ه | = h |
| ص | = sh | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قبيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasʿrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| COVER LUAR | |
| COVER DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| BUKTI KONSULTASI | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xiv |
| ABSTRAK | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Operasional | 7 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Kerangka Teori | 15 |
| 1. Definisi pernikahan | 15 |
| 2. Pencatatan Perkawinan | 17 |
| 3. Definisi KUA..... | 23 |
| 4. Syarat-Syarat Dokumen Pendaftaran Pernikahan..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Alur Pendaftaran Pernikahan..... | 25 |
| 6. Pembantu Petugas Pencatat Nikah | 26 |
| 7. Syarat- syarat menjadi PPPN | 26 |
| 8. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah | 27 |
| 9. Intruksi dirjen Bimas Islam No.DJ II/1 Tahun 2015..... | 28 |
| 10. Lahirnya Peratiran Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019..... | 29 |
| 11. Kedudukan PMA Nomor 20 tahun 2019 dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia. | 34 |
| BAB III: METODOLOGI PENELITIAN..... | 38 |
| A. Jenis Penelitian..... | 38 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 39 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 39 |
| D. Metode Penentuan Subyek | 40 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 41 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 46 |
| A. Profil Lokasi Penelitian..... | 46 |
| B. Profil Dan Stuktur Kua Kecamatan Wonosari..... | 47 |
| C. Paparan Data..... | 48 |
| D. Analisis Data | 54 |
| BAB V: PENUTUP..... | 65 |
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 67 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

ABSTRAK

M. Irfan Fauzi, 14210121, Pandangan kepala kantor urusan agama terhadap pembantu pegawai pencatat nikah pasca peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 di kabupaten malang, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ahmad Wahidi M.HI

Kata Kunci: *KUA, PPPN, dan PMA No 20 Tahun 2019.*

Setelah turunya edaran dari kementerian agama tentang pelaksanaan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I tahun 2015. tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah (PPPN) maka tugas (PPPN) dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA . Dalam edaran tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi maupun hak-hak pembantu pegawai pencatat nikah (PPPN) sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dipaparkan sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi di kua kecamatan wonosari. Peneliti tertarik pada pandangan penghulu terhadap PPPN karena peranya yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat khususnya di kalangan pedesaan. Sehingga peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberi informasi kepada masyarakat tentang PMA No 20 tahun 2019. Dengan adanya data primer yang di dalamnya adalah penghulu. peneliti memperoleh informasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan juga perundang-undangan.

Hasil penelitian rumusan masalah yang pertama memaparkan bahwa berkenaan dengan peran PPPN, di KUA Kecamatan Wonosari PPPN memiliki peran penting dalam pencatatan pernikahan terlebih dalam membantu pemeriksaan berkas-berkas pernikahan. Pada KUA Kecamatan Wonoasari Tugas PPPN yang dimaksud adalah, menerima pendaftaran kehendak pernikahan, mengurus berkas pernikahan, membantu pemeriksaan berkas pernikahan serta mendampingi penghulu dalam proses akad pernikahan.

Berdasarkan hasil rumusan masalah kedua melihat betapa pentingnya pengaruh keberadaan PPPN dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Wonosari, PPPN harus tetap ditugaskan sebagai kepanjangan tangan PPN untuk membantu tugas PPN dalam hal perkawinan dengan di munculkannya kembali PPPN dalam PMA no 20 tahun 2019 KUA merasa terbantuan dengan adanya PPPN.

ABSTRACT

M. Irfan Fauzi, 14210121, *The View of The Head of The Religious Affairs Office Towards Marriage Registration Assistant Employees After The Regulation of The Minister of Religion Number 20 in 2019 in Malang District*, Islamic family law Department, Syari'ah Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Ahmad Wahidi M.HI

Keywords: KUA, PPPN, and PMA No. 20 of 2019.

After the circular of the Ministry of Religious Affairs regarding the implementation of the Director General for Guidance of the Islamic Community Number DJ.II/I of 2015 regarding the appointment of marriage registrar assistant (PPPN), the assignment (PPPN) was abolished and marriage affairs are fully handed over to become the full responsibility of the KUA. In the circular, it was not explained in details regarding the roles nor the rights of the marriage registrar assistant (PPPN), thus there was no clarity regarding the fate of marriage registrar assistant.

This study used empirical juridical research type with a qualitative-descriptive approach. The data were presented in accordance with the events that were happening in KUA Wonosari sub-district. The researcher was interested in the views of the marriage registrar towards PPPN because his role was very much needed by the community members especially in the rural circles. Researchers hoped this research could provide information to the public about PMA No. 20 of 2019. The primary data was obtained from the marriage registrar. While secondary data sources were obtained from books, theses, journals, and also legislation.

The results of the research formulation of the first problem explained that with regard to the role of PPPN, PPPN in KUA Wonosari District has an important role in marriage registration especially in assisting the examination of marriage documents. At KUA Wonoasari Sub district, the task of PPPN in question is accepting the registration of the will of marriage, taking care of the marriage file, assisting the examination of the marriage file and assisting the marriage registrar in the marriage contract process.

Based on the results of the formulation of the second problem considering how important the influence of the existence of PPPN in the community in the KUA Wonosari working area, PPPN should still be assigned as an extension of PPN to assist the PPN task in marriage with the reappearance of PPPN in PMA No. 20 of 2019 KUA feels helped by the existence of PPPN.

مستخلص البحث

محمد عرفان فوز، ١٤٢١٠١٢١، رأي رئيس مجلس الإدارة لوزارة الشؤون الدينية في الموظف المعاون لكتابة النكاح بعد خروج القانون من وزير الدين رقم ٢٠ سنة ٢٠١٩ بمالنج، قانودن الأ سرّة الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم بمالنج، مشرف أحمد واحدي الماجستير

الكلمات الأساسية: إدارة الشؤون الدينية، الموظف المعاون لكتابة النكاح، جمع القانون من وزير الدين رقم ٢٠ سنة ٢٠١٩.

وبعد خروج النشرة من وزارة الشؤون الدينية عن تنفيذ توجيه مديرية عامة توجيه المجتمع الإسلامي رقم DJ.II/1 سنة ٢٠١٥ في توظيف الموظف المعاون لكتابة النكاح، فالموظف المعاون لكتابة النكاح محذوف والنكاح مسؤوليَّة لإدارة الشؤون الدينية. ولا يذكر في النشرة حقوق الموظف المعاون لكتابة النكاح تفصيلا حتى لا يعلم نصيب الموظف المعاون.

واستخدم الباحث المنهج القانوني الميداني بالمدخل الكيفي الوصفي. عرض الباحث البيانات كما وقع في إدارة الشؤون الدينية في وونوساري. وانجذب الباحث رأي رئيس إدارة الشؤون الدينية في الموظف المعاون لكتابة النكاح، لأن دوره مهم في المجتمع خاصة في القرية. فلذلك رجا الباحث بهذا البحث علم المجتمع جمع القانون من وزير الدين رقم ٢٠ سنة ٢٠١٩. ويعرف الباحث البيانات الرئيسية من رئيس إدارة الشؤون الدينية. ونال البيانات الثانوية من الكتب و البحث الجامعي و مختصر البحث و القانون.

ونتيجة لهذا البحث: (١) عرض دور الموظف المعاون، في إدارة الشؤون الدينية وونوساري الموظف المعاون لكتابة النكاح له دور مهم في كتابة النكاح وهو تفتيش ملف النكاح، أي قبول تشريك النكاح، إدارة ملف النكاح، وتفتيش تفتيش ملف النكاح، معاونة رئيس إدارة الشؤون الدينية في عقد النكاح، (٢) أثر وجود الموظف المعاون لكتابة النكاح في إدارة الشؤون الدينية بوونوساري مهم، لذلك لزم توظيف الموظف المعاون لكتابة النكاح كتنفيذ من دليل الموظف المعاون لكتابة النكاح، وشكر رئيس إدارة بخروج جمع القانون من وزير الدين رقم ٢٠ سنة ٢٠١٩، لأن وجود الموظف المعاون مهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas pegawai pencatat nikah (PPN) di suatu desa.¹ Tugas seorang PPN adalah mewakili PPN dalam pemeriksaan persyaratan, pengawasa, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, dan melakukan bimbingan perkawinan setelah mendapat mandat dari PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Namun terdapat perbedaan pada tugas antara pembantu PPN di Jawa dan di luar Jawa dalam melaksanakan kewenangannya. Pembantu pencatat nikah di Jawa hanya menerima dan memeriksa persyaratan peristiwa Nikah tanpa memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya peristiwa perkawinan yang menjadi kewenangan penghulu. Sedangkan pembantu pegawai pencatat nikah di luar Jawa memiliki kewenangan menerima, memeriksa persyaratan dan mengawasi jalannya perkawinan².

Apabila diperhatikan keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian pembantu PPN serta penempatan kedudukan dan wilayahnya .

¹ PMA NO.11 tahun 2007,

² PMA NO.11 tahun 2007

Pada PMA Nomor 477 tahun 2004 berisi tentang tugas pokok Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembantu PPN di Luar Jawa , atas nama pegawai pencatat nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakuka menurut Agama Islam diwilayahnya
- 2) Pembantu PPN di jawa membatu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke kantor urusan agama yang wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
- 3) Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah,melayani pelaksanaan ibadah social lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragam untuk masyarakat islam di wilayah termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan pengembangan Agama Islam (P2A).³

Pada Pasal 2 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan, PPN secara langsung melakukan tugasnya dapat diwakilkan oleh penghulu atau pembantu PPN.⁴

³ Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 447 tahun 2004.

⁴ Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 2.

Pada Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 tahun 2009 tentang penggunaan dana penerimaan Negara selain pajak di jelaskan bahwa tidak boleh memperpanjang masa kerja PPPN.⁵

Setelah turunya edaran dari kementerian agama tentang pelaksanaan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I tahun 2015. tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah (PPPN) maka tugas (PPPN) dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA⁶. Dalam edaran tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi maupun hak-hak pembantu pegawai pencatat nikah (PPPN) sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut.

Pada 2018 muncul PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatan perkawinan pada pasal 1 ayat 4 menjelaskan tentang Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan yang selanjutnya di singkat P4.⁷ yang memiliki tugas dan fungsi sama seperti PPPN yang telah di hapus pada Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I tahun 2015.

Pada 2019 muncul PMA Nomer 20 tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan di pasal 1 ayat 8 pembantu pegawai pencatat nikah yang selanjutnya PPPN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa pernikahan.⁸

Dari beberapakali perubahan Peraturan Menteri Agama tentang PPPN sepertinya pemerintah mengalami kebingungan, hal itu di buktikan pada saat

⁵ Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 tahun 2009

⁶ Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I tahun 2015

⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan perkawinan.

⁸ Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

pemerintah mengeluarkan Intruksi Dirjen Bimas Islam tentang penghapusan pada 2015 dan mengadakan lagi PPPN pada 2018 dan di perkuat pada PMA nomor 20 tahun 2019 pengangkatan PPPN kembali. realitanya di masyarakat bahwa ada dan tidak adanya PPPN tidak berpengaruh di masyarakat. mayoritas masyarakat masih saja meminta bantuan PPPN untuk mendaftarkan pernikahannya.

Di latarbelakangi adanya beberapa faktor seorang mudin di desa berperan sebagai Petugas Pembantu Pencatat Nikah PPPN yaitu di karenakan oleh jaraknya dan waktu tempuh dari desa ke pusat pemerintahan kecamatan termasuk KUA Kecamatan Wonosari kurang lebih 3 km sampai 15 km, di karenakan letak pusat pemerintahan Kecamatan Wonosari berada di pinggir wilayah dan keterbatasan transportasi umum untuk menuju pusat Kecamatan. dan masyarakat Kecamatan Wonosari mayoritas bermata pencarian petani dan sebagian besar penduduk usia produktif bekerja di luar wilayah Kecamatan Wonosari.

Sehingga untuk melakukan urusan pendaftaran dan proses pernikahan masih membutuhkan peran seorang mudin. termasuk urusan-urusan yang meyangkut ketidak harmonisan dalam rumah tangga masyarakat masih berkonsultasi kepada mudin, sehingga tak jarang seorang mudin diminta untuk memediasi pasangan yang sedang berkonflik dan tidak sedikit pasangan yang telah di mediasi oleh mudin mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Malang.

Menyadari pada kondisi yang demikian maka Masyarakat Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang sebagian besar menganggap bahwa seorang mudin

itu merupakan wakil dari KUA yang bertugas di kantor desa sehingga mereka melakukan pengurusan pernikahan melalui petugas pembantu pencatat nikah PPPN atau melalui mudin. Sedangkan dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 telah di nyatakan bahwa pembantu pegawai pencatat nikah PPPN telah dihapuskan, pada PMA nomor 20 tahun 2019 PPPN diadakan kembali dengan adanya penambahan dari unsur ASN atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa pernikahan.

Oleh karna itu peneliti ingin mengetahui pandangan pegawai Kantor Urusan Agama di Kabupaten Malang mengenai munculnya kembali PPPN tersebut, dimana KUA Kecamatan Wonosari di Kabupaten Malang memiliki keunikan di wilayahnya.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti membahas masalah dalam pembahasan ini dengan:

1. Bagaimana Tugas dan fungsi PPPN di wilayah KUA Wonosari Kabupaten Malang dalam PMA No 20 tahun 2019?
2. Bagaimana pandangan pegawai KUA Kecamatan Wonosari terhadap urgensi PPPN dalam PMA Nomor 20 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Tugas dan fungsi PPPN di wilayah KUA Wonosari Kabupaten malang dalam PMA No 20 tahun 2019.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan pegawai KUA Wonosari tentang urgensi PPPN dalam PMA Nomor 20 tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran di bidang hukum perkawinan, khususnya tentang pencatatan perkawinan.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi kementrian agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan koreksi bagi kementrian agama dalam mengeluarkan peraturan yang berlaku di masyarakat serta penegakanya di masyarakat secara umum.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi masyarakat Kecamatan Wonosari Wonosari Kabupaten malang dalam mengurus pendaftaran pernikahan.

E. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab pertama, merupakan rumusan awal yang berisikan latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan alasan diangkatnya judul dan ide dasar penelitian ini. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian telaah pustaka yang merupakan penjelasan tentang penelitian yang sebelumnya yang masih berkaitan. Sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Dalam metode penelitian menyampaikan kerangka berpikir agar kualitas skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Bab Kedua, Memuat tentang penelitian terdahulu, pengertian pembantu pegawai pencatat nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama, keputusan mengenai tugas pembantu pegawai pencatat nikah berdasar keputusan menteri agama no 298 tahun 2003, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019

Bab Ketiga, menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri atas lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan data.

Bab Keempat, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang

terdiri dari 2 sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. Pengambilan hasil penelitian diambil dari hasil wawancara dan observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

Bab Kelima, bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca terhadap judul untuk memahami maksud dari judul tersebut, maka dari itu penulis memberikan pengertian yang terdapat pada judul proposal di atas secara detil dan rinci sebagai berikut:

1. Pembantu pegawai pencatat nikah : Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasal 4 Ayat (3) bahwa diangkatnya pembantu pegawai pencatat nikah sangat penting sekali dalam rangka pelayanan pernikahan⁹
2. Penghulu: seseorang pemuka agama islam yang telah di angkat oleh kepala desa untuk mengurus dan mengatur urusan agama di suatu wilayah.yang memiliki tugas membina dan memfasilitasi kepentingan masyarakat dalam bidang keagamaan.

⁹ PMA nomer 2 tahun 1989.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I merupakan rumusan awal yang berisikan latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan alasan diangkatnya judul dan ide dasar penelitian ini.

Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian telaah pustaka yang merupakan penjelasan tentang penelitian yang sebelumnya yang masih berkaitan. Sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Dalam metode penelitian menyampaikan kerangka berpikir agar kualitas skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

BAB II Memuat tentang penelitian terdahulu, pengertian seputar mudin, pengertian pembantu pegawai pencatat nikah berdasarkan peraturan menteri agama, keputusan mengenai tugas pembantu pegawai pencatat nikah berdasar keputusan menteri agama no 298 tahun 2003.

BAB III menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri atas lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. Pengambilan hasil penelitian diambil dari

hasil wawancara dan observasi di wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tentang keterbutuhannya mudin bagi masyarakat kecamatan wonosari.

BAB V merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu sangatlah penting untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai pembandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini, maka penting bagi peneliti untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk melihat, menegaskan kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, dan juga untuk memaparkan originalitas penelitian masing-masing. Dalam penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Ziyad Abdul Ghani¹⁰, efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Field Research (Penelitian Lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan Observasi, Wawancara serta dokumentasi ke KUA Kecamatan Purbaratu secara langsung. Peneliti menggunakan teknik CIPP yaitu Evaluation of Context,

¹⁰ Ziyad Abdul Ghani, efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

Input, Process dan Product. Dengan teknik ini akan ditemukan hasil apakah suatu pekerjaan atau tugas sudah dilaksanakan secara efektif atau belum. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Perbedaan dan persamaan skripsi ialah pada skripsi ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (PPPn) di kua kec. Purbaratu. sedangkan skripsi yang akan diteliti berfokus pada peran seorang PPPn pasca PMA Nomor 20 tahun 2019. Persamaan ialah terletak pada cara metode penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif atau empiris dengan data primer berupa data wawancara dan dokumentasi.

2. Mukhorobin Mufid¹¹, Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Field Research (Penelitian Lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan Observasi, Wawancara serta dokumentasi ke KUA Kecamatan Sukorejo secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Perbedaan dan persamaan skripsi ialah pada skripsi ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (PPPn) di

¹¹ Mukhorobin Mufid, Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, (skripsi, sekolah tinggi ilmu agama islam Tulungagung ,2016)

KUA kec. Sukorejo sedangkan skripsi yang akan diteliti berfokus pada peran seorang PPPN pasca PMA Nomor 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Persamaan ialah terletak pada cara metode penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif atau empiris dengan data primer berupa data wawancara dan dokumentasi.

3. Muchammad Iqbalul¹², eksistensi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pasca intruksi dirjen bimas islam nomor DJ.II/I tahun 2015 perpektif keputusan menteri agama no 298 tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, penulis berupaya menjelaskan serta menganalisa fakta kasus yang terdapat dalam lapangan secara objektif dan sistematis. Perbedaan pada skripsi ini berfokus terhadap eksistensi P3N setelah intruksi dirjen bimas islam sedangkan skripsi yang akan diteliti berfokus pada peran seorang PPPN pasca PMA Nomor 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Persamaan ialah terletak pada cara metode penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif atau empiris.

¹² Muchammad Iqbalul, eksistensi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pasca intruksi dirjen bimas islam nomor DJ.II/I tahun 2015 perpektif keputusan menteri agama no 298 tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, (skripsi, universitas islam negeri sunan ampel Surabaya,2016)

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan

| No | Nama | Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|--|--|
| 1 | Ziyad Abdul Ghani, skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018 | Efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di KUA kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah | Sama-sama membahas mengenai pembantu pegawai pencatat nikah. | Pada skripsi ini hanya membahas tugas pembantu pencatat nikah sebelum munculnya PMA nomor 20 tahun 2019. |
| 2 | Mukhorobin Mufid, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Tulungagung, 2016 | Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, | Sama-sama membahas mengenai pembantu pegawai pencatat nikah. | Pada skripsi ini hanya membahas tugas dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah sebelum munculnya PMA nomor 20 tahun 2019. |
| 3 | Muchammad Iqbalu, universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016 | eksistensi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pasca intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perpektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo | Sama-sama membahas mengenai pembantu pegawai pencatat nikah. | Pada skripsi ini membahas tentang penghapusan PPPN di KUA Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sedangkan yang kita teliti adalah pengadaan kembali PPPN. |

B. KERANGKA TEORI

1. Definisi Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadist Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-Jam'u atau ibaratkan al-wath' wa al aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya jima' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.¹³

Menurut Dr. ahmad Ghandur, seperti yang disadur oleh Prof. Dr. amir Syarifuddin, Nikah, yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹⁴

Menurut sebagian ulama Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan menurut mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk

¹³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),

¹⁴ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al Hidayah, 1967),

meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Oleh mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan "akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya." Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan "akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata inkah atau tazij guna mendapatkan kesenangan (bersenang)."

Ulama mutakhirin mendefinisikan nikah sebagai:

"Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹⁵

Dari definisi di atas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab-kitab fikih seperti yang telah diuraikan di muka, tampaknya para ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama merumuskan definisi tidak akan menyimpang apa lagi berbeda dengan makna aslinya. Di samping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah (salah satunya) dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.

¹⁵ Abdur Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),

2. Pencatatan Perkawinan

Di dalam hal pencatatan perkawinan, Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan peristiwa yang penting dan juga mempunyai banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik di dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suaminya.

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah pernikahan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 282:

Artinya “ wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....

(QS Al-Baqarah [2]:282)

Apabila diperhatikan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan

tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.¹⁶

Tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan pernikahan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁷

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Di antara Pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 ayat 1 yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013),

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 107.

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954.¹⁸

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi,

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Di samping ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1, bahwa sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, maka menurut Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini ditentukan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 di atas mengatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga muat dalam daftar pencatatan.²⁰

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak

¹⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 217.

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), 71.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, 65.

lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.²¹ Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan ini diatur lebih lanjut dalam Bab II PP No. 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi yang melaksanakan perkawinan adalah:
 - a. Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Rujuk.
 - b. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya.
2. Tata cara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975.

Yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Pencatat Perkawinan dan perceraian pada KUA Kecamatan bagi umat Islam dan Catatan Sipil bagi nonmuslim.²²

Mengenai hal tentang pencatatan perkawinan, akan dijelaskan dalam ketentuan UU berikut ini:

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 14.

1. Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.²³ Pada penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa: „dengan perumusan Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya itu dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini.²⁴
2. Pasal 4 KHI: „perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila suatu perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam maka perkawinan itu adalah sah karena telah memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan. Namun demikian, perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum formil perkawinan belum dicatat pada Pegawai Pencatat yang berwenang/belum memiliki akta nikah. Oleh sebab itu, meskipun secara materiil perkawinan itu sah tetapi secara formil belum sah, sehingga selamanya

²³ Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 18.

²⁴ Penjelasan dari UU No 1 Tahun 1974.

dianggap tidak pernah ada perkawinan kecuali jika dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sehubungan dengan pencatatan perkawinan di atas, dalam UU diatur pada:

1. Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penjelasan umum angka 4 huruf b, dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ,pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

2. UU No. 22 tahun 1946 pasal 2

Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan ke dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh menteri agama.

3. KHI pasal 2, pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 7 ayat 1.

4. PP No. 9 Tahun 1975

- a. Pasal 2 ayat 1 pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan

oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

b. Pasal 11 ayat 2 kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

5. PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 26 sampai pasal 27.

3. Definisi KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksanaan teknis Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dibidang urusan agama islam.²⁵

4. Syarat-Syarat Dokumen Pendaftaran Pernikahan

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Noor 713 tahun 2018 tentang penetapan formulir dan laporan pencatatan perkawinan atau rujuk bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat1 dan pasal 42 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, perlu menentukan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk menetapkan beberapa formulir model N diantaranya yaitu:

1. N1 adalah surat pengantar perkawinan
2. N2 adalah surat permohonan kehendak perkawinan
3. N3 adalah surat persetujuan mempelai
4. N4 adalah surat izin orang tua

²⁵ Peraturan Menteri Agama Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab 1 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi

5. N5 adalah form pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak perkawian/ rujuk
6. N6 adalah surat keterangan kematian suami/istri.²⁶

Persyaratan dokumen admistrasi pernikahan untuk calon pengantin pria :

1. Fotokopi KTP + KK
2. Surat Pengantar RT/RW
3. Surat keterangan untuk menikah :N1,N2,N4, dari kelurahan setempat
4. Surat pemberitahuan kehendak nikah KUA setempat
5. Pas foto ukuran 2x3 5 buah berwarna.
6. Surat keterangan duda, akta cerai, keterangan kematian istri
7. Jika beristri : ada surat izin istri pertama, izin PA dimana istri domisili.

Persyaratan dokumen admistrasi pernikahan untuk calon pengantin wanita:

1. Fotokopi KTP + KK
2. Surat Pengantar RT/RW
3. Surat keterangan untuk menikah :N1,N2,N4, dari kelurahan setempat
4. Surat pemberitahuankehendak nikah KUA setempat
5. Akta kelahiran
6. Pas foto ukuran 2x3 5 buah berwarna.
7. Surat keterangan janda, akta cerai, keterangan kematian suami
8. Surat rekomendasi dari KUA kecamatan.

²⁶ <http://kuamunducrb.com/2019/01/formulir-n1-n2-n3-dan-n4-berdasarkan.html>

5. Alur Pendaftaran Pernikahan

Alur dalam proses pendaftaran pernikahan ialah pada awalnya calon mempelai mengurus surat pengantar pernikahan untuk masing-masing calon mempelai ditingkat RT hingga tingkat RW, selanjutnya mengurus surat pengantar dari RT-RW ke kantor kelurahan setempat dan di terima oleh moden P3N, di tahap ini juga calon pengantin mendapatkan N1,N2, N3, dan N4. dan mulai tahap ini biasanya calon mempelai menitipkan pada moden untuk meneruskan pada tahap selanjutnya,

Apabila pernikahan dilakukan di pihak mempelai wanita, maka mempelai pria meminta rekom kepada pihak KUA pria tinggal. pendaftaran nikah di KUA tempat dilaksanakan akad nikah, apabila akad nikah dilakukan di luar KUA calon mempelai wajib membayar Rp. 600.000.- di strokan melalui bank yang ada di wilayah KUA tempat menikah menyerahkan slip bukti setoran ke pihak KUA apabila dilakukan di KUA dan pada jam kerja maka biaya nikah Rp.0.- atau gratis.

Selanjutnya akan di jadwalkan proses pemeriksaan berkas oleh PPN di KUA, pemeriksaan ini meliputi masing-masing calon pengantin dan wali nikah, dan pada hari yang telah di tentukan oleh kedua keluarga mempelai maka pelaksanaan akad nikah biasa di lakukan, di awali dengan pemeriksaan ulang di depan saksi, pembacaan khutbah nikah ijab qobul, penandatanganan berkas pembacaan talik talaq, penyerahan salinan buku nikah.

6. Pembantu Petugas Pencatat Nikah

Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat (4) tentang pencatatan nikah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PPPN adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk membantu tugas PPN di desa tertentu.²⁷

PPPN yang berkedudukan di setiap desa atau pegawai pencatat nikah yang berkedudukan di setiap kecamatan yang di bawah setruktur KUA.²⁸ Pada surat intruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/113 Tahun 2009 tentang penggunaan dana penerimaan Negara bukan pajak nikah dan rujuk termasuk penataan pembantu pegawai pencatat nikah, dijelaskan bahwa tidak boleh memperpanjang masa kerja PPPN dan mengangkat PPPN yang baru, kecuali untuk daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti daerah pedalaman perbatasan daerah dan kepulauan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.²⁹

7. Syarat- syarat menjadi PPPN

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi PPPN adalah sebagai berikut.³⁰

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Beragama islam;

²⁷ Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah Pasal 1 Ayat (4).

²⁸ Muhammad Zaid dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam yang Kontroversial)*, Jakarta: Graha Cipta, 2005, Cet 1, 38.

²⁹ Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/113 Tahun 2009 *Penggunaan Dana penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*

³⁰ Surat Edaran Nomor : D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

- c. Membantu dan mengamalkan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia, serta tidak terlibat dalam gerakan yang tidak menentang agama Islam;
- e. Berakhlak Mulia;
- f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- g. Berusia antara 25-26 tahun
- h. Lulusan pendidikan sekurang-kurangnya madrasah ibtidaiyah;
- i. Lulus testing yang diadakan khusus untuk itu oleh departemen agama kabupaten/ kotamadya.

8. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Tugas pokok PPPN adalah sebagai berikut :

- a. Pembantu PPN di Luar Jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam diwilayahnya.
- b. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
- c. Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan

kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan Pengembangan Agama Islam (P2A), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Badan Penasehat, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).³¹

9. Intruksi dirjen Bimas Islam No.DJ II/1 Tahun 2015

Dirjen Bimas islam merupakan singkatan dari Direktur Jendral bimbingan Masyarakat Islam, yang mana pada mengeluarkan intruksi No. DJ II/1 tahun 2015 membahas pengangkatan PPPN yang bertugas dalam membantu Pegawai Pencatat Nikah atau PPN dalam Pengawasan dan pengurusan Pernikahan disuatu wilayah. tujuan dari intruksi ini yaitu untuk mengoptimalisasi layanan terhadap masyarakat khususnya idang pendaftaran pernikahan dan rujuk yang berada di wilayah pegunungan dan pedalaman, wilayah terluar dan perbatasan Negara atau kepulauan serta adanya keterbatasan Pegawai Pencatat Niikah, Dalam intruksi No. DJ II/1 tahun 2015 terdapat empat poin didalamnya yaitu: Pertama, Pengangkatan PPPN agar dilakukan secara selektif dan mengacu kepada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi :Pembantu PPN sebagaimana ayang dimaksud ayat 1 pengangkatan,pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat Keputusan Kantor department agama kabupaten/kota atas usul kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala seksi yang membidangi urusan agama islam.³²

³¹ Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003

³² pasal 3 ayat 2 PMA No 11 tahun 2007.

Kedua, yaitu berisi rekomendasi pengangkatan PPPN kepala seksi yang membidangi urusan agama islam harus mempertimbangkan tiga hal segai berikut :

1. Pengangkatan PPPN dalam suatu KUA harus mempertimbangkan tata letak KUA, dalam hal ini pengangkatan dibolehkan jika daerah tersebut masuk dalam dua kategori yang telah di tentukan yaitu katagori D1 dan D2, dengan keterangan bahwa D1 merupakan wilayah pedalaman dan pegunungan sedangkan kategori D2 merupakan daerah terluar atau perbatasan negara atau kepulauan. Alasan pengangkatan berdasarkan dua kategori daerah yang telah ditentukan adalah terbatasnya sumberdaya manusia yang tidak terjangkau luasnya suatu wilayah.
2. Berkenaan dengan domisili PPPN yang di tunjuk. PPPN yang di tunjuk harus menetap dan berdomisili di desa tempat dia menjadi PPPN.
3. Calon PPPN diharap mampu dan memiliki kompetensi dalam bidang hukum dan administrasi pernikahan.

Ketiga, berisikan tentang pemantauan dan laporan terhadap pelaksanaan intruksi pengangkatan PPPN kepada direktur jendral bimbingan masyarakat islam.

Keempat, adalah penekanan agar pelaksanaan intruksi di atasharus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.³³

10. Lahirnya Peratiran Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, PMA ini

³³ Intruksi dirjen Bimas Islam No. DJ II/1 tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 30 september 2019. Lahirnya PMA ini adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang perihal yang sama.³⁴ Lahirnya peraturan ini berlandaskan atas beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak, dan rujuk.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1945 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Nomor 694)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 38 Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

³⁴ Peraturan Menteri Agama Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab 1 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propvinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan atsa Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tgas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Agama Republik Indonesia.

11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.⁴⁴

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah adalah peraturan perundangan, PMA ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1118 di Jakarta pada tanggal 30 september 2019. Isi dari PMA 20/2019 ini terdiri dari beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Ketentuan Umum terdiri dari Pasal 2

Bab II berisi tentang Pendaftaran Kehendak Nikah terdiri dari 4 Pasal

Bab III berisi tentang Pengumuman Kehendak Menikah terdiri dari 1 Pasal

Bab IV berisi tentang Pelaksanaan Pencatatan Nikah terdiri dari 12 Pasal

Bab V berisi tentang Penyerahan Buku Nikah terdiri dari 1 Pasal

Bab VI berisi tentang Perjanjian Perkawinan terdiri dari 2 Pasal

Bab VII berisi tentang Pengadministrasian Peristiwa Nikah terdiri dari 2 Pasal

Bab VIII berisi tentang Pernikahan Campuran terdiri dari 3 Pasal

Bab IX berisi tentang Pencatatan Nikah Di Luar Negeri terdiri dari 4 Pasal

Bab X berisi tentang Pencatatan Rujuk terdiri dari 2 Pasal

Bab XI berisi tentang Sarana terdiri dari 1 Pasal

Bab XII berisi tentang Tata cara Penulisan terdiri dari 3 pasal

Bab XIII berisi tentang Penerbitan Duplikat Buku Nikah terdiri dari 2 Pasal

Bab XIV berisi tentang Legalisasi terdiri dari 2 Pasal

Bab XV berisi tentang Pencatatan Perubahan Status terdiri dari 2 Pasal

Bab XVI berisi tentang Pengamanan Dokumen terdiri dari 1 Pasal

Bab XVII berisi tentang supervisi terdiri dari 1 Pasal

Bab XVIII berisi tentang Laporan terdiri dari 1 Pasal

Bab XIX berisi tentang Ketentuan Lain-lain terdiri dari 3 Pasal

Bab XX berisi tentang Penutup terdiri dari 2 Pasal

Jadi secara keseluruhan PMA 20/2019 ini terdapat 20 Bab yang terdiri dari 52 Pasal.

11. Kedudukan PMA Nomor 20 tahun 2019 dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Dalam sistem hukum di Indonesia, jenis dan tata urutan (hierarchy) peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 17 menyebutkan:³⁵

Jenis dan hierarchy Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur. Peraturan Daerah/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

³⁵ UU Nomor 10 tahun 2004

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dipintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan Hierarchy sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika Pasal 7 tersebut dipahami seakan-akan jenis peraturan perundang-undangan bersifat limitatif, hanya berjumlah 5 (lima) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Hal ini berarti di luar dari kelima jenis tersebut sepertinya bukan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian Pasal 7 ayat (4) dalam penjelasan disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat tetap diakui keberadaannya.³⁶

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (4) tersebut, maka jenis dan hierarchy peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 tidak bersifat limitatif hanya terdapat dalam

³⁶ pasal 7 UU NO 7 tahun 2004

Pasal 7 ayat (1) saja. Bahkan jika ikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Lembaga/Pejabat Negara yang berwenang dalam hal ini adalah Lembaga/Pejabat baik di Pusat dan Daerah. Setiap Lembaga/Pejabat Negara tertentu dapat diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan baik oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang.

Kewenangan yang diberikan atau dipunyai oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kewenangan asli (orisinil) yang diberikan oleh UUD atau UU kepada lembaga atau pejabat tertentu, sedangkan kewenangan delegatif/derivative adalah kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada pejabat atau lembaga tertentu dibawahnya, untuk mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak bersifat limiatif. Artinya, di samping 547 Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2004 (lima) jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan secara ekspisit dalam Pasal 7 ayat (1), terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang selama ini secara factual ada dan itu bersifat dalam rumusan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

³⁷ A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum IndonesiaI (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 21

Jenis peraturan perundang- undangan lain yang tidak ditempatkan pada Pasal 7 ayat (1) antara lain adalah:

1. Peraturan Mahkamah Agung
2. Keputusan Kepala BPK
3. Peraturan Bank Indonesia
4. Keputusan Kepala/Ketua LPND
5. Keputusan Menteri yang bersifat pengaturan (regeling) yang didasarkan pada kewenangan delegatif yang diberikan oleh Presiden Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah.

Sebenarnya, kedudukan Peraturan Menteri bukan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004. Dalam Pasal 7 ayat (4) ditegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan, selain yang terdapat di dalam hirarki tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri serta peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat Negara lain, termasuk dalam kategori ini.³⁸

³⁸ A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia I (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 21

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasar merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.³⁹

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat sekarang. Pada penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Dalam penelitian deskriptif sesuai dengan karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya, yaitu diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang peran mudin pasca penghapusan pembantu pegawai pencatat nikah (PPPN) di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

³⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011),2

⁴⁰ Juliansyah Noor, *metodelogi penelitian: skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: kencana,2011),35

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara global, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka hal yang ingin dicapai oleh peneliti adalah dengan mencocokkan realita yang ada pada masyarakat dengan landasan teori yang dimanfaatkan. Digunakan pendekatan kualitatif ini untuk mencari data tentang pandangan penghulu KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pasca PMA No 20 tahun 2019.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, karena di banyak dari masyarakat di wilayah tersebut menyerahkan segala sesuatu tentang ke agamaan kepada mudin termasuk pendaftaran nikah, mediasi perceraian hingga kematian, selain itu jarak dan waktu tempuh dari desa ke pusat pemerintahan kecamatan termasuk KUA Kecamatan Wonosari kurang lebih 4 km sampai 20 km, di karenakan letak pusat pemerintahan Kecamatan Wonosari berada di pinggir wilayah dan keterbatasan transportasi umum untuk menuju pusat kecamatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.⁴¹ Dalam penelitian ini, sumber data di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Data Primer

Yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pandangan penghulu terhadap peran pembantu petugas pencatat nikah di KUA kecamatan Wonosari Kabupaten Malang pasca PMA No 20 tahun 2019. dalam penelitian ini sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek langsung dari penelitian ini yaitu masyarakat di kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).⁴² Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, penelaahan literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dalam hal ini peneliti mencari referensi tentang peranan pembantu petugas pencatat nikah PPPN.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "suatu pendekatan praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011), 225

a. Data Primer, yaitu data yang dihasilkan langsung dari hasil penelitian di lapangan melalui para Responden (wawancara) maupun hasil dari pengamatan. Adapun responden yang akan di wawancara sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas.

b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literature dan perundang-undangan, serta data-data lain yang relevan dengan penyusunan.

Adapun Undang-Undang yang menjadi data sekunder ialah:

a) UU No. 1 Tentang Perkawinan

b) PMA Nomor 11 Tahun 2007 di dalam pasal 18 yang berbunyi:

“Akad nikah oleh wali nasab. Syarat wali nasab adalah: laki-laki, beragama islam, baligh (sekurang-kurangnya berumur 19 tahun), berakal, merdeka, dan berlaku adil. Yang menjadi patokan atau fokus dalam penelitian ini adalah baligh (sekurang-kurangnya 19 tahun) menjadi salah satu syarat wali nikah”⁴³

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

⁴³ Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007

1. Interview (wawancara)

Wawancara menurut Nazir adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk Tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

Wawancara ini menggunakan metode semi terstruktur yaitu pewawancara menulis apa yang akan dipertanyakan di lapangan apabila ada hal-hal yang harus ditanyakan dan tidak ada dalam pedoman pertanyaan maka akan menanyakan langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tentang peran mudin di masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

Berikut nama-nama yang akan menjadi informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Nama-Nama Informan

| NO | NAMA | STATUS |
|----|----------------|------------------------------------|
| 1. | Subchan. Spd.I | Kepala KUA Kecamatan Wonosari |
| 2. | Srianto. S.Ag | Penghulu KUA Kecamatan Wonosari |
| 3. | Hariato.S.Ag | Penghulu KUA Kecamatan Wonosari |

Pada dasarnya informan yang diwawancarai ada lima orang, akan tetapi setelah data didapatkan ditemukan data yang sama dari jawaban informan.

Data yang sama tersebut tidak dimasukkan kedalam paparan data karena datanya sama persis. Jadi kedua informan tersisa tidak ada dalam daftar informan, peneliti hanya memasukkan tiga informan yang dianggap berbeda-beda jawabannya.

Kasus seperti ini sering kali muncul dalam penelitian lapangan, data yang diperoleh menghasilkan jawaban yang sama, sehingga dalam ilmu metodologi penelitian, data ini disebut dengan data jenuh. Data jenuh dalam dunia penelitian tidak dimasukkan di dalam penulisan, hanya diberikan keterangan bahwa data tersebut adalah data jenuh.

Metode sampling yang digunakan adalah snowball sampling. Metode snowball ini pada dasarnya adalah metode yang memberikan rekomendasi kepada peneliti oleh informan untuk merekomendasikan orang lain yang menjadi informan utama untuk mendapatkan data yang lebih valid.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴⁴ Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk, baik berupa autobiografi, surat-surat pribadi, buku, kliping, dokumen pemerintah, cerita rakyat, film, foto, dan lain sebagainya.⁴⁵ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai pemenuhan hak-hak anak diluar data

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kencana Pranada Media, 2015), 154

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 274.

wawancara. Adapun untuk melengkapi data-data yang akan peneliti dapatkan, peneliti perlu mendokumentasikan proses wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Sebelum hasil wawancara dan dikuatkan dengan dokumentasi tentang Pandangan penghulu KUA Kecamatan Wonosari pasca PMA no 20 tahun 2019, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Penelitian ini fokus pada peranan mudin di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mencari bahan materi yang berkenaan dengan tema tersebut. Berikutnya, penelitian menggunakan hasil wawancara dan buku-buku yang spesifik membahas tentang pendaftaran pernikahan, dan PPPN.

2. Klarifikasi Data (Classifying)

Berikutnya, data diklasifikasi berdasarkan pembahasan penelitian. Buku-buku, jurnal, artikel dan referensi yang sudah dikumpulkan diklasifikasi menurut pembagian masing-masing yaitu berkaitan dengan pendaftaran pernikahan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah PPPN

3. Verifikasi Data (Verifying)

Data atau bahan di verifikasi atau diperiksa kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemuktahirannya. Untuk melakukan

penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan/materi yang masih berlaku karena itu lebih diutamakan referensi yang terbaru (paling mutakhir) yang berkaitan dengan pendaftaran pernikahan, peran mudin dan PPPN.

4. Analisis Data (Analyzing)

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka tahapan terakhir adalah menganalisis data-data dari hasil wawancara mengenai pendapat penghulu terhadap PPPN pasca PMA no 20 tahun 2019 yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Konklusi Data (Concluding)

Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan tentang pandangan penghulu terhadap peran seorang Petugas Pembantu Pencatat Nikah (PPPN) pasca PMA no 20 tahun 2019 dan dampaknya bagi masyarakat Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Kecamatan Wonosari

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Merupakan pemekaran dari Kecamatan Ngajum pada 1986. Berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian 800 mdpl. Terkenal dengan tempat wisata spiritual karna terdapat tokoh islam (mbah Imam Sujono dan Mbah Jugo), batas-batas wilayah sebagai berikut:

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Sebelah Utara | : Wilayah Kecamatan Ngajum |
| Sebelah Selatan | : Wilayah Kecamatan Kromengan |
| Sebelah Timur | : Wilayah Kecamatan Ngajum |
| Sebelah Barat | : Wilayah Kecamatan Sumber Pucung |

Luas wilayah kecamatan Wonosari 48,53 Ha yang terdiri dari 8 desa yaitu :

1. Desa Wonosari
2. Desa Banglan
3. Desa Sumberdem
4. Desa Sumber Tempur
5. Desa Kebobang
6. Desa Plaosan
7. Desa Plandi
8. Desa Kruwut

Kecamatan Wonosari pusat pemerintahannya berada di posisi paling ujung Utara sekitar 20 KM dengan kecamatan yang diteliti oleh peneliti, sedangkan sebagian masyarakat bekerja di wilayah sekitar pusat kabupaten Malang sehingga peran mudin selaku pembantu petugas pencatatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Setelah munculnya intruksi Dirjen Bimas Islam no. DJ.II/I tahun 2015 terkait penghapusan PPPN maka warga merasa resah terkait intruksi tersebut. Tetapi pada kenyataan masyarakat tetap menggunakan jasa mudin sebagai PPPN meskipun intruksi tersebut telah diberlakukan. karena fenomena ini yang masih menggunakan jasa mudin menjadi letak fokus pada penelitian ini.

B. Profil Dan Stuktur Kua Kecamatan Wonosari

a. Letak Geografis KUA Kecamatan Wonosari

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari merupakan salah satu Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Malang. KUA Kecamatan Wonosari terdapat di jalan Raya Bumirejo, Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.

b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wonosari

KUA Merupakan lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tugas yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan, lembaga ini diselenggarakan di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. peran utama KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah. dalam hal ini pihak KUA telah berusaha

semaksimal mungkin agar seluruh wilayah kerja KUA dapat dilakukan melalui pencatatan dan sesuai dengan Undang-undang.⁴⁶

Struktur KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang :

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|----------------|----------------------------|
| 1 | Subchan, SPd.I | Kepala Kantor Urusan Agama |
| 2 | Hadianto | Penghulu |
| 3 | Srianto | Penghulu |
| 4 | Hartini | Sekretaris |
| 5 | Saifudin | Staf Tata Usaha |

C. Paparan Data

1. Tugas dan fungsi PPPN di wilayah KUA Wonosari Kabupaten Malang dalam PMA No 20 tahun 2019.

a. Bapak Subchan, SPd.I

Jadi saya sebagai penghulu yang kebetulan sekarang memiliki tugas tambahan sebagai kepala KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang yang telah memiliki dasar yaitu berupa Undang-undang, Kepres, KMA dan PMA. PMA yang terbaru yaitu PMA no 20 tahun 2019 tentang pendaftaran pernikahan, yang mana salah satunya terdapat tugas dari penghulu, dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN), atau istilah di desa yaitu mudin yang mana tugasnya sangat membantu petugas KUA yang mana berhubungan dengan pendaftaran pernikahan, dan rujuk.

⁴⁶ Aliman dan Euis Nurlaelawati, *potret admin Keperdataan Islam di Indonesia*, (ciputat Tangerang selatan: Orbit Publishing, 2013).

kita harus menengok ke belakang bahwa di Indonesia terbentuknya mudin itu berdasarkan kebutuhan masyarakat, oleh Kementerian Agama yang mana itu untuk mengcover kebutuhan masyarakat umat islam khususnya masalah seputar munakahah, pada umumnya ajaran agama islam yang berlaku di masing-masing wilayah atau daerah. jadi peran mudin itu sangat membantu baik oleh masyarakat maupun kinerja Petugas KUA Kecamatan Wonosari yang mana berhubungan dengan pendaftaran pernikahan. tetapi faktanya di masyarakat ada atau tidaknya PMA yang menghapus tugas PPPN yang lalu, nyatanya masyarakat tetap membutuhkan kinerja seorang mudin. Tugas seorang mudin di antara lain Yang pertama masalah kematian, kedua masalah nikah talak rujuk dan cerai, terkadang juga masalah melahirkan masyarakat desa juga masih membutuhkan peran dari pedesaan.

Bagaimanapun juga tetap peran seorang mudin ataupun kesra, pelayanan masyarakat, atau apalah namanya nyatanya dalam kehidupan sosial bermasyarakat tetap dibutuhkan contohnya dilingkungan pedesaan yaitu memimpin taklim, PHBI di desa, kematian.

Dalam wawancara dengan Kepala KUA Wonosari kami mengangambil kesimpulan bahwa peran seorang PPPN di wilayah Kecamatan Wonosari sangat di butuhkan dan membantu baik oleh masyarakat maupun oleh pegawai KUA kecamatan wonosari.

B. Bapak Srianto :

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) atau masyarakat familiar dengan istilah mudin terbentuknya mudin yaitu berawal dari istilah

penghulu pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. kata mudin itu bermakna imam diin atau pemimpin agama di suatu desa atau wilayah tertentu.

Pada saat ini peran mudin sangat banyak dalam masyarakat, bukan hanya masalah kematian, masalah acara-acara keagamaan di lingkungan desa, tetapi pada saat ini seorang mudin juga memiliki tugas dalam pernikahan, khususnya dalam proses pendaftaran pernikahan PPPN banyak dimintai pertolongan oleh masyarakat dalam untuk menguruskan pendaftaran pernikahan.

Seperti di dalam PMA No 20 tahun 2019 terbaru seorang PPPN membantu penghulu dalam membantu menghadiri dan menyaksikan proses pernikahan, untuk di lingkungan Kecamatan Wonosari PPPN hanya sebatas menemani PPN dalam menghadiri pernikahan di lingkungan desa.

Tidak hanya dalam masalah pendaftaran pernikahan saja tak jarang pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu melakukan mediasi oleh seorang Mudin.

Dalam wawancara dengan salah satu penghulu yaitu Bapak Srianto dan kami mengambil kesimpulan PPPN yang familiar di desa dengan istilah mudin, yang mana mudin menemani PPN dalam menghadiri pernikahan di lingkungan desa,

C. Bapak Hadiano :

Peran seorang PPPN itu sangat di butuhkan khususnya di daerah-daerah seperti Kecamatan Wonosari ini pada khususnya yang mana kondisi diwilayahnya itu sangat luas dan topologi masyarakatnya, dan letak geografisnya yang berada di pegunungan.

Kami Sebagai Penghulu Atau PPN Tugas Kita Terbantuan Karna Adanya seorang PPPN atau mudin itu sendiri, dan jika di lihat dari perspektif masyarakat, masyarakat sendiri terbantuan oleh peran seorang mudin khususnya dalam proses pendaftaran pernikahan, contohnya masyarakat tidak perlu naik ke kebobang sini. masyarakat dapat mendapat info seputar pernikahan ke mudin yang berkantor di kantor desa. tidak jarang seorang mudin membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan pernikahan misalnya pengisian blangko tipe N.

Seorang mudin tidak jarang merupakan orang asli di desa itu sehingga seorang mudin dapat membantu kami di KUA dalam memastikan apakah wali itu benar-benar ayah atau saudara laki – laki yang berhak menjadi seorang wali dari calon mempelai wanita, membantu kami pegawai KUA dalam proses jomblokan pada tahap selanjutnya.

2. Pandangan penghulu KUA Kecamatan Wonosari terhadap urgensi PPPN dalam PMA Nomor 20 tahun 2019.

A. Bapak Subchan

Dalam PMA nomor 20 tahun 2019 pembantu pegawai pencatat nikah atau PPPN adalah aparatur sipil Negara ASN atau anggota masyarakat yang bertugas membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah kami di KUA wonosari selama masih mendapati PPPN itu dari unsur masyarakat yang kebetulan sebagai pegawai aparatur desa atau yg sering di sebut Mudin oleh masyarakat.

Saya rasa tidak ada permasalahan jika PPPN di ambil dari unsur masyarakat desa karna kami selama ini juga terbantuan, tetapi jika ada aturan baru mengenai di ambil dari unsur ASN menurut saya tidak masalah selama bertempat tinggal atau di ambikan dari unsur masyarakat desa tersebut.

dari hasil wawan car dengan bapak subchan yang merupakan kepala KUA Wonosari dapat di ambil kesimpulan bahwa : "tidak ada masalah jika PPPN dia ambil dari unsur masyarakat di desa ataupun aparatur desa yang pada intinya mereka bertempat tinggal di desa tersebut"

B. Bapak Srianto

PPPN selama ini cukup membantu dan memudahkan kinerja kita khususnya di KUA Wonosari dalam masalah pendaftaran pernikahan, sehingga menurut saya PPPN peranya sangat di butuhkan baik bagi masyarakat ataupun bagi kami di KUA.

PMA yang baru juga menyebutkan jika PPPN di ambil dari unsur ASN pasti nanti akan muncul jabatan bisa di lingkungan KUA atau berkantorkan di kantor desa menunggu putusan lebih lanjut dari dirjen, tetapi jika di ambil dari unsur masyarakat tidak ada perbedaan dengan sebelum di hapuskanya kemarin.

Dari wawancara dengan bapak srianti sebagai penghulu dapat di ambil kesimpulan bahwa: “ peran PPPN sangat membantu bagi masyarakat maupun pegawai KUA, PPPN jika diambil dari unsur masyarakat tidak ada perbedaan seperti dahulu akan tetapi jika di ambil dari unsur ASN maka nantinya akan muncul jabatan baru bias di KUA ataupun di kantor desa”

C. Bapak Hadianto

Pada intruksi dirjen bimas islam tahun 2015 yang membahas tentang penghentian pengangkatan PPPN itu tidak berpengaruh di masyarakat karna walaupun telah hapuskan nyatanya di masyarakat tetap banyak yang meminta tolong PPPN atau mudin dalam mendaftarkan pernikahan.

Jika dalam PMA terbaru PPPN memiliki tugas membantu PPN dalam menghadiri peroses pernikahan, dan dapat menjadi wakil dari wali nasab pada saat ijab qobul karna beberapa faktor tertentu.

Salah satu peran mudin yang kami rasa sangat terbantu yaitu jika prosesi ijab qobul dilakukan di luar kantor maka kami tidak perlu harus mencari alamat calon mempelai tetapi kami cukup janjiin di suatu tempat agar mempercepat proses pelaksanaan ijab qobul.

Dari wawancara dengan Bapak Hadianto dapat di simpulkan bahwa: “PPPn peranya sangat membantu mempercepat proses pelaksanaan ijab qobul yang di lakukan di luar kantor, karena penghulu tidak perlu mencari alamat calon mempelai”

D. Analisa Data

1. Bagaimana tugas dan fungsi PPPN di wilayah KUA Wonosari Kabupaten Malang dalam PMA no 20 tahun 2019?

Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan⁴⁷.

Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁸

Dari apa yang di atur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dapat kita ketahui bahwa di Indonesia perkawinan sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, akan tetapi selanjutnya di dalam ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. IV, 111

⁴⁸ Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), Cet. I

Hal ini menggambarkan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua pasangan tersebut sudah dapat dianggap sah, tetapi menurut hukum negara perkawinan tersebut belum dianggap sah karena belum dicatatkan dilembaran negara.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan tersebut, dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan. Bilamana suatu perkawinan tidak dicatat, sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut dan bahkan bagi yang bersangkutan dapat dikenakan ketentuan pidana.

Peraturan Menteri Agama Nomor no 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Dalam PMA no 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah.

PMA no 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan juga mengatur tentang Pernikahan Campur, namun adalah pernikahan seagama Islam hanya

berbeda kewarganegaraan, Pencatatan Nikah di Luar Negeri, Pencatatan Rujuk, Sarana Pernikahan, Tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, hingga pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk. Dalam PMA 20 tahun 2019 yang perlu diketahui yaitu munculnya istilah PPPN lagi yang dalam PMA sebelumnya sudah dihapus.

PPPN merupakan anggota masyarakat yang ditunjuk oleh pihak Kementerian Agama (Kemenag) atas rekomendasi KUA setempat. Adanya PPPN berfungsi untuk membantu proses pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Pengangkatan P3N dilakukan berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh kepala Kemenag kabupaten/kota atas rekomendasi KUA⁴⁹. Peran PPPN dalam PMA no 20 tahun 2019 pasca diberlakukannya kembali di kecamatan wonosari kabupaten Malang. Berikut pernyataan kepala KUA wonosari, sebagai berikut :

“Tugas seorang mudin di antara lain, yang pertama masalah kematian, kedua masalah nikah talak rujuk dan cerai, terkadang juga masalah melahirkan masyarakat desa juga masih membutuhkan peran dari pedesaan. Bagaimanapun juga tetap peran seorang mudin ataupun kesra, pelayanan masyarakat, atau apalah namanya nyatanya dalam kehidupan sosial bermasyarakat tetap dibutuhkan contohnya dilingkungan pedesaan yaitu memimpin taklim, PHBI di desa, kematian”⁵⁰.

⁴⁹ Pasal 3 (2) Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

⁵⁰ Subchan, wawancara

Peran seorang PPPN/Mudin dimasyarakat sangatlah dibutuhkan tidak hanya untuk perkara urusan kematian tetapi juga untuk perkara pernikahan bahkan perceraian masyarakatpun merasa terbantu dengan adanya mudin atau PPPN. Hal ini sesuai dengan pernyataan penghulu KUA wonosari, sebagai berikut :

“Dalam PMA No 20 tahun 2019 terbaru seorang PPPN membantu penghulu dalam membantu menghadiri dan menyaksikan proses pernikahan, untuk di lingkungan Kecamatan Wonosari PPPN hanya sebatas menemani PPN dalam menghadiri pernikahan di lingkungan desa. tidak hanya dalam masalah pendaftaran pernikahan saja tak jarang pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu melakukan mediasi oleh seorang mudin⁵¹”

PPPN seperti yang tercantum pada peraturan mengenai PPPN. peranan seorang modin pernikahan hanyalah sebatas membantu KUA dalam memasukkan data (input data) di Desa/Kelurahan masing-masing. Modin tidak memiliki tugas lebih dari sekedar menyiapkan N. Hal ini sesuai dengan pernyataan penghulu KUA wonosari, sebagai berikut :

“Sebagai Penghulu atau PPN tugas kita terbantuan karna adanya seorang PPPN atau mudin itu sendiri, dan jika di lihat dari perspektif masyarakat, masyarakat sendiri terbantuan oleh peran seorang mudin khususnya dalam proses pendaftaran pernikahan, contohnya masyarakat tidak perlu naik ke kebobang sini. Masyarakat dapat mendapat info seputar pernikahan ke mudin yang berkantor di kantor desa. Tidak jarang seorang mudin

⁵¹ Srianto, wawancara

membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan pernikahan misalnya pengisian blangko tipe N⁵².

Mudin di beberapa desa yang ada di bawah naungan KUA Kecamatan Wonosari masih menjalankan tugas PPPN seperti halnya mengurus berkas pernikahan menerima, meneliti berkas pernikahan serta mendampingi pernikahan. PPPN merupakan pihak yang sangat dibutuhkan oleh KUA dalam hal penelitian berkas pernikahan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan semua orang ingin pernikahannya merupakan pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Selain itu pernikahan juga bisa menjadi ladang amal yang baik ketika dilakukan dengan benar, tetapi akan menjadi dosa yang berkelanjutan ketika pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan yang salah.

PPPN di tengah masyarakat sebagai seseorang yang tahu mengenai kondisi real di masyarakat. PPPN yang dipegang oleh modin di tiap daerah diperlukan dan dianggap penting karena pegawai KUA yang berwenang untuk memeriksa berkas pernikahan hanya dua orang yaitu kepala KUA dan penghulu di KUA tersebut. Dua orang saja untuk memeriksa dan meneliti satu-persatu berkas pernikahan yang masuk tergolong suatu hal yang sulit.

Mudin sebagai PPPN sangat berpengaruh besar dalam keberlangsungan sebuah pernikahan. Terlebih jika dihadapkan dengan kasus-kasus yang pelik di lapangan. Kasus-kasus pelik dalam masalah pernikahan lebih banyak bersinggungan dengan keberadaan dan keabsahan seorang wali.

⁵² Hardianto, wawancara

Dalam proses pencatatan pernikahan, peneliti menemukan tiga alasan pokok dibutuhkannya peran seorang modin dalam menjalankan tugas PPPN, baik itu dalam hal penerimaan berkas pernikahan maupun dalam hal pemeriksaan berkas pernikahan, alasan yang dimaksud adalah:

Pertama, doktrin yang tumbuh di masyarakat, dimana pengajuan kehendak nikah harus melalui seorang modin yang ada di desa/ kelurahan mereka. Setiap pernikahan harus diajukan kepada seorang modin, dan menyerahkan setiap berkas kepada modin setempat.

Kedua, pihak KUA menganggap seorang modin merupakan anggota KUA yang cukup tahu dan mengerti kondisi lapangan ketika ditemukan masalah-masalah dalam pasal pernikahan.

Ketiga, masyarakat lebih percaya dan lebih terbuka kepada seorang modin jika terdapat hal-hal sensitif yang ingin dibicarakan.

Berdasarkan alasan di atas, terdapat hubungan erat antara alasan pertama dan alasan ke tiga, dimana suatu doktrin yang tumbuh dikalangan masyarakat perihal wajibnya mendatangi seorang modin ketika hendak melakukan pernikahan, tidak akan mudah dihilangkan karena masyarakat sangat percaya terhadap modin dalam urusan-urusan pernikahan. Kepercayaan masyarakat terhadap modin tumbuh karena kualitas modin-modin. Rasa kepercayaan masyarakat akan memperkuat doktrin yang sudah berjalan dan mengakar di Kecamatan Wonosari.

2. Pandangan penghulu KUA Kecamatan Wonosari terhadap urgensi PPPN dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 ?

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Mengingat betapa pentingnya posisi pencatatan dalam sebuah perkawinan maka sudah sepantasnya pelaksanaan tugas tersebut juga harus dilakukan oleh struktur khusus yang menangani urusan pencatat dan pengurusan berkas administrasi dalam sebuah lembaga pemerintah yang sering kita kenal sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dalam pelaksanaannya dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, PPN atau Kepala KUA dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang eksistensinya adalah sebagai wakil dan perpanjangan tangan PPN dalam melaksanakan tugas-tugas pencatatan serta pengurusan berkas perkawinan di wilayah tertentu. Kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazim disebut pemegang peranan. "Hak

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedang kewajiban adalah beban atau tugas”⁵³. Jadi yang dimaksud dengan kedudukan di sini adalah hak dan atau peranan yang dimiliki oleh PPPN dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala KUA (PPN).

Dengan demikian kedudukan PPPN ini juga sangat penting, selain sebagai pembantu PPN juga dapat mewakili PPN dalam tugas-tugasnya, atau dengan kata lain sebagai perpanjangan tangan PPN sesuai instruksi yang diberikan PPN. Maka yang tugas dan urgensi PPPN dalam PMA no 20 tahun 2019 menurut pandangan kepala KUA kecamatan wonosari, sebagai berikut :

“Dalam PMA nomor 20 tahun 2019 pembantu pegawai pencatat nikah atau PPPN adalah aparatur sipil Negara ASN atau anggota masyarakat yang bertugas membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah kami di KUA wonosari selama masih mendapati PPPN itu dari unsur masyarakat yang kebetulan sebagai pegawai aparatur desa atau yg sering di sebut mudin oleh masyarakat. saya rasa tidak ada permasalahan jika PPPN di ambil dari unsur masyarakat desa karna kami selama ini juga terbantuan, tetapi jika ada aturan baru mengenai di ambil dari unsur ASN menurut saya tidak masalah selama bertempat tinggal atau di ambikan dari unsur masyarakat desa tersebut⁵⁴”.

Dasar hukum keberadaan PPPN ini mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah bahwasanya: “yang dimaksud

⁵³ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), 268.

⁵⁴ Subchan, wawancara

dengan PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah”. Jadi kedudukan dan wilayah kerja PPPN meskipun diangkat dari aparatur sipil negara tidak ada permasalahan bagi KUA Wonosari asalkan masih berada pada tiap-tiap kelurahan di wilayah kerja KUA Wonosari.

PPPN mendapatkan legalitas dari Departemen Agama sebagai pengantar orang yang hendak menikah dan rujuk serta sebagai pembina kehidupan beragama di Kelurahan-kelurahan setempat. Bahkan terkadang mendapatkan tugas lain seperti melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di Kelurahannya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN. Di samping itu juga sangatlah membantu PPN dalam urusan nikah dan rujuk di KUA kecamatan wonosari, sebagai berikut :

“PPPN selama ini cukup membantu dan memudahkan kinerja kita khususnya di KUA Wonosari dalam masalah pendaftaran pernikahan, sehingga menurut saya PPPN peranya sangat di butuhkan baik bagi masyarakat ataupun bagi kami di KUA. PMA yang baru juga menyebutkan jika PPPN di ambil dari unsur ASN pasti nanti akan muncul jabatan bisa di lingkungan KUA atau berkantorkan di kantor desa menunggu putusan lebih lanjut dari dirjen, tetapi jika di ambil dari unsur masyarakat tidak ada perbedaan dengan sebelum di hapuskanya kemarin⁵⁵”.

Namun setelah dikeluarkannya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai

⁵⁵ Srianto, wawancara

Pencatat Nikah (PPPn), kedudukan para PPPn KUA Kecamatan Wonosari menjadi berubah, yakni menjadi tidak memiliki kedudukan sama sekali, sebab dengan keluarnya Instruksi tersebut keberadaan PPPn KUA Kecamatan Wonosari secara otomatis tidak ada dan tidak berlaku lagi di KUA Kecamatan Wonosari. Ini juga berlaku pada KUA Kecamatan di seluruh Indonesia. Namun pada kenyataan masyarakat masih menggunakan jasa PPPn meskipun telah dihapuskan, seperti yang dijelaskan penghulu KUA Wonosari, sebagai berikut :

“Pada intruksi dirjen bimas Islam tahun 2015 yang membahas tentang penghentian pengangkatan PPPn itu tidak berpengaruh di masyarakat karena walaupun telah hapuskan nyatanya di masyarakat tetap banyak yang meminta tolong PPPn atau mudin dalam mendaftarkan pernikahan⁵⁶”.

Fungsi P3N sangat urgent bagi masyarakat dalam pelaksanaan pra-nikah. Sebagai salah satu unsur perangkat dalam menjalankan sebuah fungsi KUA di wilayah kerja KUA Kecamatan Wonosari dengan wilayah yang tidak sempit. PPPn memiliki peran dan fungsi yang dapat dikatakan sangat membantu masyarakat Kecamatan Wonosari, khususnya bagi masyarakat yang masih awam terhadap sistem administrasi pencatatan nikah. Sebab tidak semua masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Wonosari mengetahui secara rinci bagaimana tatacara yang tepat dan benar dalam hal pra nikah, persoalan sarat dan ketentuan adat, belum lagi ketika terdapat permasalahan yang masih menjadi kendala.

Seorang PPPn atau sering di sebut sebagai modin merupakan tokoh/perangkat Kelurahan yang telah diakui oleh masyarakat sebagai orang yang

⁵⁶ Hardianto, wawancara

dituakan. Mudin adalah sosok orang yang paling dihargai dan paham akan ajaran agama Islam, sehingga atas segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Islam. Peran PPPN sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan agama Islam terutama mengenai urusan pelayanan pernikahan dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Wonosari sulit sekali dijangkau oleh PPN apabila ada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu eksistensi dan peran PPPN sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan urusan pernikahan.

Melihat betapa pentingnya pengaruh keberadaan PPPN dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Wonosari, PPPN harus tetap ditugaskan sebagai kepanjangan tangan PPN untuk membantu tugas PPN dalam hal perkawinan di kelurahan serta dalam hal-hal keagamaan lainnya. Pemerintah harus memperhatikan, menghargai dan mempertimbangkan betapa pentingnya tugas dan fungsi PPPN serta melebihi memperhatikan juga kesejahteraan PPPN.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pada penulisan skripsi ini selanjutnya penulis dapat simpulkan yang merupakan jawaban rumusan permasalahan yang penulis buat adapun kesimpulan yang didapat adalah sebagaimana berikut:

1. Berkenaan dengan peran PPPN, di KUA Kecamatan Wonosari PPPN memiliki peran penting dalam pencatatan pernikahan terlebih dalam membantu pemeriksaan berkas-berkas pernikahan. Pada KUA Kecamatan Wonoasari Tugas PPPN yang dimaksud adalah, menerima pendaftaran kehendak pernikahan, mengurus berkas pernikahan, membantu pemeriksaan berkas pernikahan serta mendampingi penghulu dalam proses akad pernikahan.
2. Melihat betapa pentingnya pengaruh keberadaan PPPN dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Wonosari, PPPN harus tetap ditugaskan sebagai kepanjangan tangan PPN untuk membantu tugas PPN dalam hal perkawinan dengan di munculkannya kembali PPPN dalam PMA no 20 tahun 2019 KUA merasa terbantuan dengan adanya PPPN.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan hendaknya pegawai pencatat pernikahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang agar dan harus ada pengawasan bagi para pegawai pencatat agar tidak terjadi pungutan liar yang akan merugikan masyarakat.
2. Penulis harap para pihak-pihak yang terkait dalam hal administratif pernikahan membuat mudah untuk hal pernikahan agar diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

Abdul Manan, Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdur Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Aliman dan Euis Nurlaelawati, potret admin Keperdataan Islam di Indonesia, ciputat Tangerang selatan: Orbit Publishing, 2013.

Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidanganya, Jakarta:Sinar Grafika, 1996.

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2015

Juliansyah Noor, metodologi penelitian: skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah Jakarta: kencana, 2011.

- Muhammad Zaid dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial), Jakarta: Graha Cipta, 2005
- Mahmud Junus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta: CV. Al Hidayah, 1967.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia PRESS, 1986,
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Jakarta: CV. Al Hidayah, 1999
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990
- Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabet, 2011
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Skripsi

Muchammad Iqbalul, eksistensi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pasca intruksi dirjen bimas islam nomor DJ.II/I tahun 2015 perpektif keputusan menteri agama no 298 tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, (skripsi, universitas islam negeri sunan ampel Surabaya,2016)

Mukhorobin Mufid, Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, (skripsi, sekolah tinggi ilmu agama islam Tulungagung ,2016)

Ziyad abdul ghani, efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di kua kec. Purbaratu kota tasikmalaya menurut peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, (skripsi, uin sunan kalijaga Yogyakarta, 2018)

Undang - undang / Peraturan

Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 tahun 2009

Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I tahun 2015

Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003

PMA NO.11 tahun 2007

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 447 tahun 2004

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan perkawinan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab 1 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi

PMA nomer 2 tahun 1989.

Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/113 Tahun 2009 Penggunaan Dana penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Surat Edaran Nomor : D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

UU Nomor 10 tahun 2004

UU Nomor 7 tahun 2004

Web

<http://kuamunducrb.com/2019/01/formulir-n1-n2-n3-dan-n4-berdasarkan.html>

LAMPIRAN

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang



2. surat penelitian di KUA Kec. Wonosari Kab. Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOSARI
 Jalan Raya Kebobang Nomor. 316 Wonosari – Kab. Malang 65164
 Telepon (0341) 3800036; email : kuawonosarikabmalang@kemenag.go.id

Nomor : B-21 /Kua.15.35.32/ Pw.01/01/2020
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 di Jl. Gajayana 50 Malang.

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barokaatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **M. Irfan Fauzi**
 NIM : 14210121
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Menerangkan yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian dan melakukan wawancara di KUA Wonosari Kab. Malang.

Demikian Surat ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barokaatuh

Malang, 29 Januari 2020



RIWAYAT HIDUP

BIODATA DIRI



| | |
|-----------------------------|---|
| Nama | : M.irfan fauzi |
| NIM | : 14210121 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Malang, 11 Desember 1995 |
| Fakultas / jurusan | : Syariah / Hukum Keluarga Islam |
| Tahun masuk | : 2014 |
| Alamat Rumah | : JL Danau Maninjau Barat D2 A11 Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang. |
| No. HP | : 082233600893 |
| E-mail | : irfanfauzi1112@gmail.com |

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Pendidikan formal

- SDN SAWOJAJAR I
- SMP ISLAM SABILILLAH MALANG
- MAN 1 KOTA MALANG
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

B. Pendidikan Non Formal

- Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (MSAA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang TAHUN 2014-2015

BUKTI KONSULTASI

Nama : M.Irfan Fauzi
Nim : 14210021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.HI.
Judul Skripsi : PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOSARI KAUPATEN MALANG TERHADAP PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH PASCA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019

| No | Hari/ Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan |
|----|---------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 26-01-2019 | BAB I | 1. |
| 2 | 29-01-2019 | BAB II | 2. |
| 3 | 06-02-2019 | BAB III | 3. |
| 4 | 20-02-2019 | BAB III | 4. |
| 5 | 20-12-2019 | Perubahan Judul | 5. |
| 6 | 13-02-2020 | BAB III | 6. |
| 7 | 20-02-2020 | BAB IV | 7. |
| 8 | 06-01-2020 | Revisi BAB IV | 8. |
| 9 | 01-02-2020 | Abstrak | 9. |
| 10 | 04-04-2020 | ACC BAB I,II,III,dan IV | 10. |

Malang
Mengetahui:
a.n Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003